

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Sinkronisasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan antara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2000 diperoleh hasil bahwa terdapat ketidaksinkronan mengenai beberapa ketentuan antara kedua peraturan tersebut antara lain terkait kriteria debitur yang dikenakan paksa badan, masa penahanan, biaya penahanan, tempat penahanan, pelaksana dari paksa badan, filosofi/tujuan dari lembaga paksa badan, paksa badan menurut UU Kepailitan dilaksanakan dengan putusan pengadilan (Pengadilan Niaga), sedangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2000 dilaksanakan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.
2. Implikasi hukum dari sinkronisasi aturan mengenai lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan memiliki implikasi positif yakni :
 - a. Dapat melihat bagaimana hirarki peraturan perundang-undangan yang diteliti ;
 - b. Diperoleh jawaban menyeluruh terkait dengan permasalahan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan terkait lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan, juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan tersebut,

sehingga dapat dijadikan rekomendasi guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya.

dan implikasi hukum negatif atas ketidaksinkronan aturan diantaranya :

- a. Perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

B. SARAN

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Perma Nomor 1 Tahun 2000 haruslah dirubah dan disesuaikan dengan UU Kepailitan, payung hukum berupa peraturan pelaksana yang khusus mengatur tentang lembaga paksa badan (*gijzeling*) dalam kepailitan harus segera dibuat, sehingga ada petunjuk teknis agar lembaga paksa badan (*gijzeling*) dapat dijalankan secara efektif dengan mekanisme yang jelas.
2. Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan haruslah berkewajiban melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum agar tidak terjadi tumpang tindih antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain. Koordinasi antar lembaga teknis

untuk melakukan tindakan paksa badan harus dilakukan agar lembaga paksa badan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

